

Polda Endus Pengaturan Pemenang Tender Tiga Proyek Pasar di Jeneponto



Sumber gambar: www.dictio.id

Fajar.co.id, Jeneponto - Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel mengendus adanya pengaturan pemenang tender dalam pembangunan pasar di Jeneponto.

Selasa, (16/7/2019), tim Tipikor melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan lingkup Pemda Jeneponto. Mulai kantor Perindustrian dan Perdagangan, hingga rumah pejabat yang diduga punya keterlibatan dengan pasar tersebut.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengatakan, penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto. Ketiganya, Pasar Lassang-lassang, Pasar Paitana, dan Pasar Pakubulo.

Dalam penyidikan kasus ini, kata dia, ditemukan adanya dugaan korupsi rekayasa pengaturan pemenang pada tiga proyek pembangunan Pasar Rakyat yang ada Disperindag Kabupaten Jeneponto.

Nilai anggaran proyek sebesar Rp3,7 miliar. Melalui anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Jeneponto.

Setelah penggeledahan selama sekira enam jam, tim Tipikor langsung meninggalkan kantor Bupati. Membawa dua boks, berisi pelbagai dokumen.

“Ada beberapa barang bukti dokumen proyek yang disita oleh tim penyidik seperti dokumen kontrak, dokumen proyek, dan dokumen pencairan dana proyek. Ada juga yang disita beberapa kwitansi bukti pembayaran yang ada hubungannya dengan proyek tersebut,” katanya.

Sumber Berita:

1. *www.fajar.co.id*, Polda Endus Pengaturan Pemenang Tender Tiga Proyek Pasar di Jeneponto, Selasa, 16 Juli 2019.
2. *www.news.rakyatku.com*, Tinggalkan Kantor Pemkab Jeneponto, Tim Tipikor Polda Boyong Dua Boks Berkas, Selasa, 16 Juli 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.